

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Manusia merupakan individu yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri melainkan hidup dengan kelompok, Sudah merupakan salah satu kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama¹. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama². Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut, Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.³

Berdasarkan definisi perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keturunan yang mahaesa”.⁴ Pesatnya perkembangan teknologi yang mengikuti kehidupan manusia saat ini harus dieratkan dengan perangkat hukum dalam segi pengaturan kehidupan masyarakat baik masyarakat nasional maupun internasional dalam ikatan perkawinan tentunya negara harus memberikan kepastian hukum bagi mereka yang melaksanakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, bagi warganegara Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm 23.

² Wignjodiporo soerojo, *Pengantar dan Azas-azas hukum adat*, Bandung: Alumnus, 1971, hlm 139

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 1.

perkawinan, yang mengatur aturan tentang perkawinan dalam segi hukum di Indonesia.

Saat ini bukan saja banyaknya artis Indonesia yang menikah dengan warganegara asing tetapi banyak juga masyarakat sipil di Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran, perkawinan campuran biasanya dilaksanakan oleh wanita Indonesia dengan pria berkebangsaan lain, hal ini mungkin karena banyak wanita Indonesia yang tertarik dengan postur pria asing yang dianggapnya lebih menarik dibanding pria pribumi. Terlepas dari itu semua perkawinan campuran memang diperbolehkan dan telah banyak terjadi di Indonesia. perkawinan campuran ini bukan berarti terjadi tanpa konsekuensi. Konsekuensi yang menjadi akibat dari perkawinan campuran ini berkaitan dengan kewarganegaraan pihak yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Karena perkembangan era digital (dunia maya) yang semakin cepat membuat masyarakat memiliki komunikasi dengan warganegara asing. menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut “**Undang Undang Perkawinan**”) disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.⁵

Melihat dari aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa segala jenis perkawinan merupakan sah selama dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, termasuk juga dengan perkawinan campuran dalam Undang Undang Perkawinan perkawinan campuran merupakan “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 58 menyatakan bagi masyarakat yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan pihak istri maupun suami dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya dalam aturan Undang-Undang Kewaragenagaraan republik Indonesia.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 58.

Perkawinan campuran beda kewarganegaraan sudah umum terjadi di Indonesia, dimana orang Indonesia menikah dengan orang asing maka hubungan tersebut menjadi perkawinan campuran Internasional. Hubungan-hubungan hukum yang mengandung unsur asing (*Foreign Element*) termasuk ke dalam kaidah hukum perdata internasional. menurut teori HPI, untuk suatu perkawinan campuran kewarganegaraan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu syarat material berdasarkan hukum nasional para calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan campuran, dan syarat formil berdasarkan hukum dimana perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).⁷

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut : “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia⁸.

Perkawinan campuran yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum maka akan menimbulkan akibat hukum, beberapa akibat hukum pada perkawinan campuran contohnya: 1. Tidak tercatat dalam catatan sipil 2. Kehilangan kewarganegaraan 3. Hilangnya legalitas anak. Perkawinan campuran merupakan suatu hubungan asing yang dimana masing masing pihak memiliki ketentuan hukum, apabila dalam pelaksanaan perkawinan campuran tidak didaftarkan masing-masing negara maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak pernah ada.

Terkait dengan kewarganegaraan anak, anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Anak pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁷ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 23.

⁸ Saidus Syahar, *Undang – Undang perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni 1976, hlm 198.

perlindungan anak diatur dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan”⁹ anak hasil perkawinan campuran merupakan salah satu akibat hukum perkawinan campuran dimana Konsep ‘warga’ dan ‘kewargaan’ dapat dikatakan merupakan konsep hukum (*legal concept*) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Penentuan status kewarganegaraan yaitu berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan dalam suatu negara. Bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan terkait dengan penentuan persoalan kewarganegaraan seseorang. Asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya.

Status kewarganegaraan sebagaimana pada uraian diatas pada dasarnya sudah mendapatkan kepastian hukum, dimana pada status kewarganegaraan memiliki fase kebutuhan dalam kehidupan, dengan adanya kepastian hukum akan status kewarganegaraan seseorang, maka akan dapat ditentukan juga hak-hak dan kewajiban yang diperoleh sehubungan dengan status tersebut. Begitu pentingnya hak-hak warganegara, sehingga sering dianggap sebagai hak yang utama dibanding hak politik dan hak social. Menurut Suparman Marzuki, hal ini dikarenakan apabila hak warga negara ini benar-benar dimiliki oleh warga negara barulah hak politik dan hak social dapat mempunyai arti.

Setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pada suatu negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi, dan dipenuhi oleh negara. Begitu pula setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan hak-hak negara yang wajib diakui, dihormati, dan dijalani oleh setiap warga negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, salah satu unsur atau mekanisme tersebut adalah adanya jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan penghormatan atas hak atas identitas kewarganegaraan merupakan paspor seseorang untuk masuk ke dalam lalu lintas kehidupan bernegara secara penuh, tanpa kewarganegaraan seseorang hampir tidak

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

mampu berbuat banyak dan tidak ada perlindungan hukum dan tidak mendapat perlakuan yang layak sebagai warga negara. meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah memperoleh tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut, sejalan dengan perkembangan pemerintahan republik Indonesia.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang kewarganegaraan lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang mengatur bahwa anak hasil perkawinan campuran hanya mengikuti kewarganegaraan ayah, namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menempatkan anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki dua kewarganegaraan atau kewarga negaraan ganda, dimana kewarganegaraan ganda adalah kewarganegaraan yang dibatasi untuk anak hasil perkawinan campuran sebelum berusia 18 tahun atau sebelum menikah. Maka harapan dengan adanya dengan kewarganegaraan tersebut anak akan tunduk pada dua yuridiksi hukum.

Hubungan hubungan dalam perkawinan campuran tersebut dikatakan hubungan yang mengandung unsur asing, dimana hubungan hubungan yang mengandung unsur asing (*Foreign Element*) termasuk kedalam kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI)¹¹. Menurut R.H. Graveson menyatakan bahwa hukum perdata Internasional merupakan bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain baik karena aspek teritorialitas atau persoanalitas, sehingga dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum lain (biasanya hukum asing) untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau pengadilan asing. Begitu pula di tegaskan oleh Sudargo Gautama hukum perdata internasional adalah keseluruhan dan keputusan hakim yang menunjukkan stesel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan atau peristiwa antar warganegara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stesel dan kaidah hukum dari dua atau lebih negara yan berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal.

¹⁰Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: CV.Absolut Media,2015,hlm. 5-7.

¹¹ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm 6.

Dari latar belakang di atas ada beberapa kasus yang timbul akibat perkawinan campuran dan permasalahan perkawinan campuran yang ada di Indonesia, contoh kasus berdasarkan Putusan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. dan kasus anak hasil perkawinan campuran.

Kasus pertama terjadi di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 117/Pdt.P/2019/PN.Mdn, dalam kasusnya pemohon atas nama Lisa warga Negara Indonesia beragama Budha lahir dikota Medan bahwa permohon telah menikah dengan Raymond Cheah Sin Ling warga negara Malaysia dengan nomor Paspport A410013282 UTC Perkawinan tersebut sesuai dengan daftar perkawinan nomor CK05 147807 Tanggal 22 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh konsulat jenderal Malaysia di Medan, pemohon yaitu Lisa dengan suami melaksanakan perkawinan di Vihara Buddhayana Cetya Paramita sesuai dengan catatan pernikahan Buddhis yang dikeluarkan Vihara Cetya Paramita Medan Sunggal dengan Nomor catatan 1296 PCMP nomor urut 00587 bahwa selanjutnya pemohon melakukan permohonan kepada pengadilan negeri medan agar perkawinan mereka di catatkan di catatan sipil kota medan dengan alasan kelalaian bahwa perkawinan campuran harus melakukan pencatatan dikota medan.¹²

Kasus selanjutnya yaitu Elkan Baggott, Elkan Baggott merupakan anak hasil perkawinan campuran yang dimana ayahnya merupakan warganegara Inggris sedangkan ibunya warganegara Indonesia. Elkan Baggott lahir pada 23 Oktober 2002 di Bangkok, Thailand. Pada November 2021 Elkan Baggott menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia setelah berusia 19 Tahun. Elkan Baggott sebelumnya memegang kewarganegaraan ganda karena orangtua yang berbeda kewarganegaraan, Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyebutkan “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (mengatur status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran) maka berakibat anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah berusia 18 tahun atau sesudah menikah maka anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan ayah atau ibunya”.¹³

¹² Putusan Pengadilan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN.Mdn.

¹³“*Alasan Elkan Baggott Memilih WNI daripada Warga Negara Inggris*” <https://sports.sindonews.com/read/631379/53/alasan-elkan-baggott-memilih-wni-daripada-warga-negara-inggris-1639732365>, 17 Desember 2021, di akses pada tanggal 15 mei 2020, 13:40 WIB.

Jika dilihat dari kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 57 dengan mengikuti prosedur hukum negara dimana pernikahan dilangsungkan, setelah pernikahan dianggap sah maka perkawinan tersebut harus dicatatkan ditempat dimana suami/isteri tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran di luar Indonesia sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan, pasal berikutnya menegaskan apabila dalam waktu 1 tahun suami atau isteri itu kembali ke Indonesia mereka harus mendaftarkan perkawinan tersebut di kantor pencatatan perkawinan tempat mereka tinggal.¹⁴
2. Menurut Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah warganegara Indonesia, apabila anak tersebut sudah berusia 18 tahun dan menyatakan permohonan sebagai warganegara Indonesia. Sementara kedudukan anak pula diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 59 ayat 1.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 Tentang Perkawinan.

¹⁵“*Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran*”, <https://elson.co.id/2021/05/status-kewarganegaraan-anak-perkawinan-campuran/>, 17 Maret 2022, di akses pada tgl 31 Maret 2022 17:04 WIB.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas dipenelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap status perkawinan yang timbul dari perkawinan campuran?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status perkawinan yang timbul dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas terkait akibat hukum perkawinan campuran beda kewarganegaraan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap akibat hukum perkawinan campuran beda kewarganegaraan, di lihat dari kasus perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan untuk mengetahui status perkawinan akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang akibat hukum dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Perkawinan Campuran

Definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berikutnya diikuti peraturan definisi perkawinan campuran yang berada di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 57 yang hanya mencakup perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun diluar negeri. Bunyi perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 57 “Yang di maksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak warganegara Indonesia”¹⁶.

Menurut Moh. Koesnoe, menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah antara orang-orang warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, misalnya yang satu tunduk pada hukum adat yang lain tunduk pada hukum Eropa, berdasarkan pasal 57 Undang-Undang perkawinan. Demikian pula dengan perkawinan campuran agama atau orang-orang yang berlainan agamanya tidak dapat dimasukkan dalam pengertian ini. Di tegaskan oleh Bismar Siregar dalam tulisannya yang menyatakan bahwa perkawinan campuran antar-agama bukannya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi dikembalikan kepada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berkaitan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal I Undang-Undang Perkawinan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57.

2. Teori Status Kewarganegaraan

Kewarganegaraan atau bisa juga di kenal dengan “*citizenship*” memiliki arti kata keanggotaan yang memiliki ikatan pada suatu negara. Selain itu kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa warga negara adalah penduduk di dalam suatu negara berdasarkan keturunan (*Asas Ius Sanguinis*) dan juga tempat kelahiran (*Asas Ius Solli*). Kewarganegaraan dalam sebuah negara tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan norma atau aturan-aturan yang di miliki oleh negara.¹⁷

Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa adanya hak sebagai warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 6 tentang kewarganegaraan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang ini mengatur kewarganegaraan dimana setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.¹⁹

Dalam hukum perdata internasional prinsip kewarganegaraan adalah penentu bagi status personil seseorang ketika melakukan hubungan hubungan internasional, status kewarganegaraan dalam hal ini telah menjadi dasar dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional di bidang hukum perdata internasional dari tahun 1902 dan 1905, persetujuan di lima dari tahun 1878²⁰.

Menurut Graham Murdock pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh

¹⁷“*Kewarganegaraan: Arti, Sejarah, Jenis, dan Macamnya*”, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/28/080000669/kewarganegaraan-arti-sejarah-jenis-dan-macamnya?page=all>, 28 Desember 2019, diakses pada tgl 21 Maret 12:33 WIB.

¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D, Ayat (4).

¹⁹ Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Pasal 6 ayat (1).

²⁰ Gautama sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Binacipta,1977, hlm 49-51.

didalam berbagai pola stuktur sosial, politik dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru selanjutnya karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis memberikan batasan mengenai hal-hal yang akan dibahas dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan konsep. Adapun konsep tersebut yaitu :

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”²¹
2. Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 57 perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.²²
3. Pencatatan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 61 ayat (1) dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Apabila pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, maka akan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.²³
4. Perceraian di dalam perkawinan yang memiliki kesamaan negara tidaklah menjadi satu persoalan, dianggap persoalan apabila melakukan perkawinan dengan beda. perkawinan beda kewarganegaraan tentunya memiliki beberapa akibat hukum yang muncul sebab perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara yaitu a. Akibat terhadap harta benda bersama setelah kawin b. Akibat terhadap hak perwalian anak dari hasil perkawinan

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

²³ Undang Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

campuran antar warga negara c. Akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.²⁴

5. Status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 pasal 58 bagi warganegara yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraannya dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan republik Indonesia yang berlaku.²⁵
6. Hak Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Begitu pula dengan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan anak yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”²⁶
7. Hukum Perdata Internasional (HPI) menurut R.H. Graveson adalah hubungan yang berkenaan dengan perkara perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan Karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain (biasanya asing), atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing.²⁷
8. Warga Negara Asing menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia²⁸.

²⁴“Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara”, <https://core.ac.uk/download/pdf/12218398.pdf>, 08 November 2018, di akses pada tgl 19 Maret, 12:44 WIB.


²⁵ Ibid Pasal 58

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5.

²⁷ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm 4-5.

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

1.5.3. kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

Bab IV: Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

Bab V: Hasil Penutup

Bab ini merupakan akhir dari Penulisan Skripsi yang di dalamnya berisi tentang Kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang di teliti serta sumbangan pemikiran penulis dari penelitian yang telah di telit